



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor : 13 /PID/ 2011/PT-BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **A. Gani Bin Pardan ;**  
Tempat lahir : Desa Pasi Rawa ;  
Umur : 50 Tahun / tahun 1960 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Pasi Rawa Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Jualan;  
Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa di tahan berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 04 Juli 2010 s/d tanggal 23 Juli 2010;
2. Perpanjangan oleh Kajari, sejak tanggal 24 Juli 2010 s/d tanggal 01 September 2010;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sigli, sejak tanggal 02 September 2010 s/d tanggal 01 Oktober 2010;
4. Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 27 September 2010 s/d tanggal 16 Oktober 2010;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sigli, sejak tanggal 12 Oktober 2010 s/d tanggal 10 Nopember 2010;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sigli, sejak tanggal 11 Nopember 2010 s/d 09 Januari 2010;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 28 Desember 2010 s/d tanggal 26 Januari 2011;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 27 Januari 2011 s/d tanggal 27 Maret 2011;

PENGADILAN,.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 27 Desember 2010, Nomor : 167/Pid.B/2010/PN-SGI, dan memori banding dari terdakwa serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadapkan kepersidangan Pengadilan Negeri Sigli oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan tanggal 08 Oktober 2010, NO.REG.PERKARA: PDM-85/SGI/09/09/2010 dengan dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN

### PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **A. Gani Bin Pardan**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada Bulan Januari 2010 sekira pukul 20.00 wib, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Maret 2010 sekira pukul 20.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di rumah kosong milik saksi Rohana binti Ali Basyah di Gampong Pasi Rawa Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie dan diatas pondok/balai dekat tambak di Gampong Pasi Rawa Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie, atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli, **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak** yakni saksi korban **Ida Ayu Binti Hasan Basri** melakukan Persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa kejadian persetubuhan pertama pada bulan Januari 2010 sekira pukul 20.00 wib, saksi korban Ida Ayu Binti Hasan Basri mau pergi kerumah makciknya, saksi korban melewati rumah kosong milik saksi Rohana yang berada disamping rumahnya, lalu dari arah belakang tiba-tiba terdakwa A. Gani Bin Pardan langsung memegang tangan kiri saksi korban dan menariknya dengan kuat kedalam rumah kosong melalui pintu belakang, saksi korban berusaha melawan dengan mengatakan “ bek-bek hai tolong-tolong”, ( jangan-jangan, tolong-tolong), berulang kali namun terdakwa tidak memperdulikan, lalu terdakwa membuka kain sarung yang dipakainya lalu sebagian kain sarung tersebut dimasukkan kedalam mulut saksi korban, sesampai didalam rumah kosong milik saksi Rohana terdakwa menidurkan saksi

Korban,.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dengan paksa keatas lantai, saksi korban mencoba melawan dan bangun namun tidak bisa karena tersangka menekan kaki saksi korban dengan kedua kaki terdakwa, lalu terdakwa menolak bahu saksi korban dengan tangan kirinya sementara tangan kanannya tetap memegang kain sarung yang dimasukkan kedalam mulut saksi korban, setelah itu terdakwa meremas-remas payudara saksi korban, kemudian terdakwa menyikap rok saksi korban lalu membuka celana dalamnya, lalu terdakwa meraba-raba kemaluan saksi korban lalu memasukkan jari tangannya kedalam kemaluan saksi korban secara berulang-rulang, setelah itu terdakwa memasukkan alat vitalnya kedalam kemaluan saksi korban dengan gerakan maju mundur sambil digoyang-goyangkan selama lebih kurang 5 menit, setelah itu terdakwa mengeluarkan alat vitalnya dari kemaluan saksi korban, kemudian terdakwa menyuruh saksi korban untuk memakai kembali celananya dengan mengatakan “bagah-bagah kapakek siluwue aju ( cepat-cepat kamu pake celana) setelah itu terdakwa mengancam saksi korban dengan mengatakan “ nyan bek ka pegah-pegah bak gob buet lon, kapegah buet ureung laen, menye kapegah buet loen ku teut rumoh kah ( jangan bilang-bilang sama orang lain saya yang berbuat ( memperkosa ), kalau kamu bilang saya bakar rumah kamu, lalu sambil ketakutan saksi korban Ida Ayu keluar dari rumah tersebut dan kembali pulang;

Kemudian kejadian yang kedua pada bulan Maret 2010 sekira pukul 20.00 wib, saksi korban Ida Ayu Binti Hasan Basri pergi ketambak dekat rumahnya untuk buang air besar lalu ketika saksi korban berada dibalai/pondok dekat tambak, tiba-tiba terdakwa memegang tangan kiri saksi korban lalu dengan paksa menarik saksi korban kedalam balai/pondok tersebut, saksi korban melawan dan berontak dengan cara berteriak bek-bek lee, han ek lon (jangan-jangan gak mau lagi saya)” lalu terdakwa membuka kain sarung yang dipakainya dan sebagian kain sarung tersebut dimasukkan kedalam mulut saksi korban kemudian dengan paksa terdakwa menidurkan saksi korban diatas lantai, lalu terdakwa meremas-remas payudara saksi korban setelah itu terdakwa menyikap rok saksi korban membuka celana dalam saksi korban setelah itu terdakwa meraba-raba kemaluan saksi korban lalu memasukkan jari tangannya kedalam kemaluan saksi korban secara berulang-ulang, lalu terdakwa memasukkan alat vitalnya kedalam kemaluan saksi korban sambil digoyang-goyangkan selama lebih kurang 5 menit, kemudian terdakwa mengeluarkan alat vitalnya dari kemaluan saksi korban, dan terdakwa mengancam saksi dengan mengatakan nyan bek ka pegah-pegah bak gob buet lon, menyeu kapegah buet loen ku teut rumoh kah ( jangan bilang-bilang sama orang lain saya yang

Memperkosa,.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperkosakan kamu, kalau kamu bilang saya bakar rumah kamu), setelah itu saksi korban keluar dari balai / pondok tersebut, setelah berada diluar saksi korban berjumpa dengan istri terdakwa Nurhayati dan mengatakan” kawoe aju kedeh kah ( pulang aja kamu)”, setelah itu sambil ketakutan saksi korban lari pulang kerumah;

Bahwa sebelumnya pada hari tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada tahun 2008 sekira pukul 20.00 wib dirumah kosong milik saksi Rohana di Desa Pasi Rawa kec. Kota Sigli Kab. Pidie terdakwa A. Gani Bin Pardan juga pernah menyetubuhi saksi korban Ida Ayu Binti Hasan Basri ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa sehingga saksi korban Ida Ayu Binti Hasan Basri mengalami :

- Hymen (selaput dara) dijumpai robekan lama sampai kedasar pada arah jarum jam satu, tiga, tujuh, sebelas.
- Saksi korban Hamil dua puluh empat minggu, denyut jantung janin seratus empat puluh delapan kali per menit reguler.

Dengan kesimpulan HYMEN telah dilanggar oleh suatu benda tumpul dan hasil USG korban sedang hamil dua puluh empat minggu, bayi hidup baik.

Sesuai dengan Visum et repertum No. 2729/RSU.S/MED.VR/RM/VII/2010 tanggal 05 Juli 2010 dari Rumah Sakit Umum Sigli yang ditandatangani oleh dr. H. Harun Al Rasyid, Sp. OG.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 81 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak ;

## **SUBSIDAIR :**

Bahwa ia terdakwa **A. Gani Bin Pardan**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada tahun 2008 sekira pukul 20.00 wib, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Januari 2010 sekira pukul 20.00 wib dan pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Maret 2010 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2008 dan tahun 2010, bertempat di rumah kosong milik saksi Rohana binti Ali Basyah di Gampong Pasi Rawa Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie dan diatas pondok/balai dekat tambak di Gampong Pasi Rawa Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie, atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli, **dengan sengaja**

**melakukan,.....**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yakni saksi korban **Ida Ayu Binti Hasan Basri** untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, Perbuatan mana melakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada tahun 2008 sekira pukul 20.00 wib, ketika saksi korban melewati rumah kosong milik saksi Rohana yang berada disamping rumahnya, lalu tiba-tiba terdakwa A. Gani Bin Pardan langsung memegang tangan kiri saksi korban dan menariknya dengan kuat kedalam rumah kosong, saksi korban melawan tidak mau masuk, tetapi terdakwa tidak memperdulikan, lalu terdakwa membuka kain sarung yang dipakainya lalu sebagian kain sarung tersebut dimasukkan kedalam mulut saksi korban, sesampai didalam rumah kosong tersebut terdakwa menidurkan saksi korban dengan cara menolak bahu saksi korban dengan paksa hingga tertidur dilantai, setelah itu terdakwa meremas-remas payudara saksi korban, kemudian terdakwa menyikap rok saksi korban lalu membuka celana dalam saksi korban, lalu terdakwa meraba-raba kemaluan saksi korban lalu memasukkan jari tangannya kedalam kemaluan saksi korban secara berulang-ulang, setelah itu terdakwa memasukkan alat vitalnya kedalam kemaluan saksi korban dengan gerakan maju mundur sambil digoyang-goyangkan selama lebih kurang 5 menit, setelah itu terdakwa mengeluarkan alat vitalnya dari kemaluan saksi korban, kemudian terdakwa menyuruh saksi korban untuk memakai kembali celananya dengan mengatakan “bagah-bagah kapakek luwue ( cepat-cepat kamu pake celana) setelah itu terdakwa mengancam saksi korban dengan mengatakan “ nyan bek ka pegah-pegah bak gob, menye kapegah ku teut rumoh kah ( jangan bilang sama siapa-siapa kalau kamu bilang saya bakar rumah kamu), lalu sambil ketakutan saksi korban keluar dari rumah tersebut dan kembali pulang;

Kemudian pada bulan Januari 2010 sekira pukul 20.00 wib, saksi korban Ida Ayu Binti Hasan Basri mau pergi kerumah makciknya, saksi korban melewati rumah kosong milik saksi Rohana yang berada diamping rumahnya, lalu dari arah belakang tiba-tiba terdakwa A.Gani Bin Pardan langsung memegang tangan kiri saksi korban dan menariknya dengan kuat kedalam rumah kosong melalui pintu belakang, saksi korban berusaha melawan dengan mengatakan bek-bek hai tolong-tolong”,( jangan-jangan tolong-tolong)”, berulang kali namun terdakwa tidak memperdulikan, lalu terdakwa membuka kain sarung yang dipakainya lalu

Sebagian,.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian kain sarung tersebut dimasukkan kedalam mulut saksi korban, sesampai didalam rumah kosong tersebut terdakwa menidurkan saksi korban dengan paksa keatas lantai, saksi korban mencoba melawan dan bangun namun tidak bisa karena tersangka menekan kaki saksi korban dengan kedua kaki terdakwa, lalu terdakwa menolak bahu saksi korban dengan tangan kirinya sementara tangan kananya tetap memegang kain sarung yang dimasukkan kedalam mulut saksi korban, setelah itu terdakwa meremas-remas payudara saksi korban, kemudian terdakwa menyikap rok saksi korban lalu membuka celana dalam saksi korban dan membuka celana dalamnya, lalu terdakwa meraba-raba kemaluan saksi korban dan memasukkan jari tangannya kedalam kemaluan saksi korban secara berulang-ulang, setelah itu terdakwa memasukkan alat vitalnya kedalam kamaluan saksi korban dengan gerakan maju mundur sambil digoyang-goyangkan selama lebih kurang 5 menit, setelah itu terdakwa mengeluarkan alat vitalnya dari kemaluan saksi korban, kemudian terdakwa menyuruh saksi korban untuk memakai kembali celananya dengan mengatakan “ bagah-bagah ka pakek siluweu aju ( cepat-cepat kamu pakai celana) setelah itu terdakwa mengancam saksi korban dengan mengatakan “ nyan bek ka pegah-pegah gob buet lon, kapegah buet ureung laen, menye kapegah buet loen ku teut rumoh kah ( jangan bilang-bilang sama orang lain saya yang berbuat (memperkos), kalau kamu bilang saya bakar rumah kamu), lalu sambil ketakutan terdakwa keluar dari rumah tersebut dan kembali pulang ;

Kemudian pada bulan Maret 2010 sekira pukul 20.00 wib, saksi korban Ia Ayu Binti Hasan Basri pergi ketambak dekat rumahnya untuk buang air besar lalu ketika saksi korban berada dibalai / pondok dekat tambak, tiba-tiba terdakwa memegang tangan kiri saksi korban lalu dengan paksa menarik saksi korban kedalam balai / pondok tersebut, saksi korban melawan dan berontak dengan cara berteriak bek-bek lee, han ek lee lon ( jangan-jangan gak mau lagi saya)” lalu terdakwa membuka kain sarung yang dipakainya dan dimasukkan kedalam mulut saksi korban kemudian dengan paksa terdakwa menidurkan saksi korban diatas lantai balai, lalu terdakwa meremas-remas payudara saksi korban setelah itu terdakwa menyikap rok saksi korban membuka celana dalam saksi korban setelah itu terdakwa meraba-raba kemaluan saksi korban lalu memasukkan jari tangannya kedalam kemaluan saksi korban secara berulang-ulang, lalu terdakwa memasukkan alat vitalnya kedalam kemaluan saksi korban sambil digoyang-goyangkan selama lebih kurang 5 menit, kemudian terdakwa mengeluarkan alat vitalnya dari kemaluan saksi korban, dan terdakwa mengancam saksi

korban,.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban dengan mengatakan nyanyan beka pegah-pegah bak gob buet lon, menye kapegah buet loen ku teut rumoh kah ( jangan bilang-bilang sama orang lain saya yang memperkosa kamu, kalau kamu bilang saya bakar rumah kamu), setelah itu saksi korban keluar dari balai / pondok tersebut, setelah berada diluar saksi korban berjumpa dengan istri terdakwa Nurhayati dan mengatakan” kawoe aju kedeh ( pulang aja kamu)”, setelah itu saksi korban sambil ketakutan berlari pulang kerumah;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa sehingga saksi korban Ida Ayu Binti Hasan Basri mengalami :

- Hymen (selaput dara) dijumpai robekan lama sampai kedasar pada arah jarum jam satu, tiga, tujuh, sebelas.
- Saksi korban Hamil dua puluh empat minggu, denyut jantung janin seratus empat puluh delapan kali per menit reguler.

Dengan kesimpulan HYMEN telah dilanggar oleh suatu benda tumpul dan hasil USG korban sedang hamil dua puluh empat minggu, bayi hidup baik.

Sesuai dengan Visum et repertum No. 2729/RSU.S/MED.VR/RM/VII/2010 tanggal 05 Juli 2010 dari Rumah Sakit Umum Sigli yang ditandatangani oleh dr. H. Harun Al Rasyid, Sp. OG.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 82 Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana, yang dibacakan dipersidangan tanggal 13 Desember 2010 pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa A. Gani Bin Pardan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Perkosaan sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Ke Satu Primair melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan membebaskan terdakwa dari dakwaan selebihnya;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa A.Gani Bin Pardan dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsida selama 6 (enam) bulan kurungan ;

Membebani,.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebani terdakwa A. Gani Bin Pardan jika ternyata dipersalahkan untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli yang mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan pada tanggal 27 Desember 2010 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa A. Gani Bin Pardan tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya” ;
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun, denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan terdakwa agar tetap berada dalam tahanan Negara ;
- Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap putusan pengadilan tingkat pertama tersebut, terdakwa telah mengajukan permintaan banding di hadapan **Muhammad Rasyid** Panitera Pengadilan Negeri **Sigli** pada tanggal 28 Desember 2010, dengan akta permintaan banding No.16/Akta.Pid/2010/ PN-SGI dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 03 Januari 2011 ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 11 Januari 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli pada tanggal tersebut, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 Januari 2011;

Menimbang, bahwa kepada terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing berdasarkan surat dari Pengadilan Negeri Sigli tanggal 10 Januari 2011 No. W1.:U.5 /80/HK.01 / I / 2011.

Menimbang, bahwa permintaan banding dari terdakwa telah diajukan dalam

tenggang,.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan menurut tata cara, serta telah memenuhi ketentuan dalam Undang-undang, sehingga secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara beserta salinan resma putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 27 Desember 2010 No.167/Pid.B/ 2010/PN-Sgi, yang dimintakan banding dan memori banding dari terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar menurut hukum bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya”** oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding, kecuali tentang pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa prinsip pemidanaan yang diterapkan selama ini bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa haruslah sesuai dengan kesalahan / perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama meskipun telah menjatuhkan putusan yang lebih berat dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi dalam mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan atas diri terdakwa pada pokoknya sama dengan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dan tidak dijumpai hal-hal yang memberatkan yang lebih khusus lagi yang seharusnya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama untuk dapat memperberat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, selain hal-hal yang memberatkan bagi terdakwa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya, hal yang memberatkan lagi bahwa terdakwa satu kampung dan bertetangga dengan saksi korban dan terdakwa sering duduk-duduk di kios orang tua saksi korban, seharusnya terdakwa ikut menjaga kehormatan, keselamatan saksi korban bukan merusaknya seperti yang terdakwa lakukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain itu menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi bahwa terdapat pula hal-hal yang meringankan bagi terdakwa, yaitu bahwa terdakwa sudah berusia

lanjut,.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjut dan terdakwa bersedia menikahi saksi korban sesuai dengan keterangan saksi Rusli bin Bansu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip pemidanaan tersebut diatas dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana tersebut diatas, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini, telah setimpal dengan perbuatan/ kesalahan terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat serta dapat memberi efek jera bagi terdakwa maupun masyarakat lainnya untuk tidak melakukan perbuatan yang serupa ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 27 Desember 2010, No.167/Pid.B/ 2010/PN-Sgi. yang dimintakan banding, harus dirubah sepanjang pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri tersebut untuk selebihnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka cukup alasan menurut hukum agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, pasal 81 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

- J Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- J Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 27 Desember 2010 No : 167 / Pid.B / 2010 / PN-Sgi, yang dimintakan banding sepanjang pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga menjadi sebagai berikut :
  - Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa A. Gani Bin Pardan dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh tahun) dan denda sebesar Rp. 100.000.000,-  
(seratus juta rupiah),.....



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan :

- J Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- J Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- J menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sigli tersebut untuk selebihnya ;
- J Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Kamis, tanggal 3 Maret 2011, oleh : Hj. WAGIAH ASTUTI, S.H Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Ketua Majelis, JOHNY SANTOSA S.H,M.H. dan AMRIDDIN, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 21 Februari 2011 No. 13 / PID / 2011 / PT-BNA, dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, NUR AFIFAH, SH. Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim Anggota**

D.t.o

1. JOHNY SANTOSA, S.H, M.H.

D.t.o

2. AMRIDDIN, S.H.

**Hakim Ketua,**

D.t.o

Hj. WAGIAH ASTUTI, S.H.

**Panitera Pengganti**

D.t.o

NUR AFIFAH, SH.

Untuk salinan yang sama bunyi dengan aslinya oleh ;

PANITERA PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH

DRS.H.M.YUSUF USMAN, SH



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari , tanggal , oleh : Hj. WAGIAH ASTUTI, S.H Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Ketua Majelis, JOHNY SANTOSA S.H,M.H. dan AMRIDDIN, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 15 Nopember 2010 No. 240 / PID / 2010 / PT-BNA, dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, NUR AFIFAH, SH. Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa

**MENGADILI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- J Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- J Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 14 Oktober 2010 No : 130 / Pid.B / 2010 / PN-Bir, sekedar mengenai barang bukti sehingga menjadi sebagai berikut;
  - Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Toyota Avanza Tipe G Tahun 2009 NEW warna hitam metalik dengan Nomor Polisi BK 1580 JP, No. Rangka MHFMIBA379KI52006, No.Mesin DE07480W.
- Dikembalikan kepada pemilik ( Kusnadi Idris);
- J menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bireuen tersebut untuk selebihnya;
- J Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
- J Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Rabu, tanggal 22 Desember 2010, oleh : Hj. WAGIAH ASTUTI, S.H

Hakim,.....

Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Ketua Majelis, JOHNY SANTOSA S.H,M.H. dan AMSAR YOENAGA, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 15 Nopember 2010 No. 240 / PID / 2010 / PT-BNA, dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, NUR AFIFAH, SH. Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa

## Hakim Anggota

d.t.o

1. JOHNY SANTOSA, S.H, M.H.

d.t.o

## Hakim Ketua,

d.t.o

Hj. WAGIAH ASTUTI, S.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. AMSAR YOENAGA, S.H.

**Panitera Pengganti**

d.t.o

NUR AFIFAH, SH

Untuk salinan yang sama bunyi dengan aslinya oleh ;

PANITERA PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH

DRS.H.M.YUSUF USMAN, SH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id